



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syamsudin
Pangkat / NRP : Kopda / 31071164630385
J a b a t a n : Tayanrat 2 Rukurmed Rai C
K e s a t u a n : Yon Armed 3/105 Tarik
Tempat, tanggal lahir : Makasar, 10 Maret 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Yon Armed 3/105 Tarik Jl.
Pelda Sibarani Magelang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor : BP-05/A-05/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep /165/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 37/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019.
3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor TAP /52-K/PM.II-11/AD/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Hakim.

Hal. 1 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / I / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/52-K / PM.II-11/AD/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor TAP/52-K/PM.II-11/AD/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor : Sdak / 37 / VII / 2019 tanggal 09 Juli 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara : selama 5 (lima) bulan.
 - c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) buah buku tabungan bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan

Hal. 2 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syamsudin.

- b) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI merah putih atas nama Kopda Syamsudin
- c) 1 (satu) buah Kartu ATM bersama tahapan BCA di KCP muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin.
- d) 1 (satu) buah buku laporan keluar masuk barang
- e) 1 (satu) bundel Rekap laporan Mingguan
- f) 5 (lima) bundel Nota penjualan
- g) 2 (dua) Nota pembelian

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa buku tabungan bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo. ST dan Syamsudin, Kartu ATM BRI merah putih atas nama Kopda Syamsudin.
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa kartu ATM bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin, Dua bundel nota pembelian dan lima bundel nota penjualan, satu buah buku laporan keluar masuk barang dan satu bundel rekap laporan mingguan.
- c) 2 (Dua) lembar *Print out* Rekening Tabungan Bersama Tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin pada

Hal. 3 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



bulan Februari 2018.

- d) 1 (Satu) lembar *Print out* Rekening Tabungan Bersama Tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin pada bulan Maret 2018.
- e) 5 (Lima) lembar Rekap penggunaan uang, pembelian dan penjualan pasir.
- f) 11 (Sebelas) lembar Rekap/Laporan Kopda Syamsudin mengirim material ke PT Armada Hada Graha.

Mohon kepada Majelis Hakim, agar barang bukti tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp10.000,00. (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan (klemensi) secara tertulis, yang pada intinya memohon untuk dihukum ringan-ringannya, dikarenakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah beriktikad baik mengembalikan modal saksi-1 meskipun dengan cara diangsur.
- b. Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa dan menganggap kekurangan modal saksi-1 sebagai kerugian bersama.
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- d. Terdakwa meruapakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh

Hal. 4 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak /37/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, atau waktu-waktu lain setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Magelang atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Ifargunung Kodam XVII/Trikora selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yon Armed 3/105/Tarik sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31071164630385.

Hal. 5 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jati Prasetyo, ST (Saksi-1) sejak tahun 2017 di warung nasi goreng di daerah Muntilan, Magelang dikenalkan oleh Sdr. Ansari alamat Muntilan, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bekerjasama sebagai Suplayer di PT Armada Hada Graha dengan system Broker untuk pengadaan Pasir, Bantak dan Blondos dengan nama PO "Kang Mus" milik Terdakwa, kerjasama antara Saksi-1 dan Terdakwa dengan PT Armada Hada Graha berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan selama kurang 1 (satu) tahun.
- c. Bahwa karena pada bulan Januari 2018 Terdakwa tidak mendapat PO (Purchase Order) lagi dari PT Armada Hada Graha, Terdakwa mempunyai ide/rencana untuk mendirikan Depo Pasir, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk bekerja sama membuka Depo Pasir di daerah Blabak, Muntilan, Magelang, Saksi-1 menyetujui kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bekerjasama membuka Depo Pasir atas dasar saling percaya dan tidak membuat surat kesepakatan/perjanjian (MOU) secara tertulis, Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 apabila usaha tersebut sudah berjalan/sudah beroperasi, keuntungan dari hasil jual beli pasir tersebut akan Terdakwa bagi dua secara fifty-fifty yakni Terdakwa mendapat bagian 50% dan Saksi-1 mendapat bagian 50%. Terdakwa berperan selaku pengelola sedangkan Saksi-1 berperan selaku pendana (yang memberi modal), Terdakwa juga, menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa bisa mengelola usaha bersama Depo Pasir tersebut dengan baik dan mendapatkan keuntungan, sehingga Saksi-1 tergiur dan mau memberikan modal untuk mendirikan usaha bersama tersebut.
- d. Bahwa kemudian Saksi-1 mengeluarkan biaya awal sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima

Hal. 6 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), dengan perincian yang Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 transfer kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Sdr. Irwan, sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan langsung kepada Terdakwa, uang tersebut dipergunakan untuk menyewa excavator Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk mobilisasi excavator Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipakai untuk sewa lahan berikut pemasangan listrik dan lampu.

- e. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 Saksi-1 dan Terdakwa membuka rekening bersama di Bank BCA Muntian dengan Nomor Rekening 1040454132, rekening tersebut adalah rekening bersama dalam membuat usaha depo pasir, dan ATM nya dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyetorkan uang ke rekening bersama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal membeli pasir, lalu pada tanggal 26 dan 27 Februari 2018 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening bersama masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hingga total uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi-1 sejumlah Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa usaha bersama berupa jual beli pasir di Depo tersebut sudah mulai beroperasi pada bulan Februari 2018 dengan 5 (lima) orang pekerja, cara kerjanya adalah Terdakwa membeli pasir dari truk seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kubik, kemudian dijual lagi seharga Rp160.000,00

Hal. 7 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



(seratus enam puluh ribu rupiah) per kubik dengan pembayaran secara tunai, dan dari hasil penjualan tersebut ditulis di buku rekapan stock pasir dengan dibuatkan bukti berupa nota/kwitansi pembelian atau penjualan.

- g. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan rekapan pembelian dan penjualan pasir kepada Saksi-1 setiap hari dengan cara di foto dan dikirimkan kepada Saksi-1, untuk laporan resminya diketik dan diserahkan kepada Saksi-1, kondisi rekapan penjualan dan pembelian pasir setelah usaha berjalan dua bulan adalah pembelian pasir sebanyak 3.265,8 (tiga ribu dua ratus enam puluh lima koma delapan) kubik dengan harga Rp450.238.000,00 (empat ratus lima puluh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan penjualan pasir sebanyak 1.900 (Seribu sembilan ratus) kubik dengan harga Rp298.170.500,00 (Dua ratus Sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), tetapi rekapan tersebut hanya fiktif dan tidak ada uangnya.
- h. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Pebruari 2018 tanpa sepengetahuan Saksi-1, mentransfer uang dari tabungan rekening bersama di Bank BCA Muntilan kepada saudaranya yang bernama Sdr. Irwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian mentransfer lagi kepada Sdr. Irwan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan pada tanggal 13 Februari 2018 mentransfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Februari transfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 26 Februari 2018 transfer ke Sdri. Saidah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Februari 2018 transfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), hingga total keseluruhan yang Terdakwa transfer ke

Hal. 8 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Irwan dan Sdri. Saidah sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), dan saat ini saldo di rekening bersama sisa Rp181.643.63,00 (seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga koma enam puluh tiga rupiah).

- i. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi-1 pernah datang ke Depo pasir dan melihat aktifitas Depo berjalan lancar, saat itu Saksi-1 meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan uang bagi hasilnya dibagi nanti saja karena masih untuk muter membeli pasir, saat itu Saksi-1 percaya karena stock pasir di Depo banyak.
- j. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi-1 kembali meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengatakan uangnya untuk muter belanja dan operasional, pada akhir bulan April 2018 saat bapak Saksi-1 masuk Rumah Sakit, Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan orang tua Saksi-1, kemudian Terdakwa memberikan ATM Merah Putih kepada Saksi-1 dan mengatakan uangnya diambil di ATM merah putih saja karena akan ditransfer ke rekening tersebut, tetapi setelah di cek ATM tersebut tidak ada uangnya, dan baru pada tanggal 27 Mei 2018 ada transfer masuk ke ATM merah putih yang Saksi-1 bawa sejumlah Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 mengambil uang dari ATM merah Putih milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- k. Bahwa pada bulan Juni 2018 pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa, whatsapp Terdakwa tidak aktif dan pada bulan Juli 2018 baru bisa dihubungi lagi, saat itu Saksi-1 pergi ke Depo bertemu dengan

Hal. 9 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Terdakwa dan melihat masih ada stock barang namun operator excavator sudah tidak ada lagi.

- i. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Saksi-1 yang bernama Sdr. Pramono bermaksud pergi ke Depo pasir akan meminta sampel pasir dan Bantak untuk proyek di Stadion Jati Diri Semarang, namun dengan berbagai alasan Terdakwa melarang Sdr. Pramono datang ke Depo dan menemui Sdr. Pramono di pinggir jalan dengan membawa sampel pasir dan bantak.
- m. Bahwa pada tanggal 11 Agustus Saksi-1 mengajak Terdakwa ketemu untuk membicarakan proyek Stadion Jati Diri Semarang yang akan membeli pasir dari Depo Pasir yang dikelola Terdakwa dan Saksi-1 sekaligus membahas Depo pasir, saat itu Terdakwa mengaku terus terang bahwa Depo telah ditutup dengan alasan pasir dan bantak belum dibayarkan oleh PT Armada Hada Graha karena masih ada Internal Audit sehingga Depo kehabisan modal dan tutup, saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa apabila uangnya sudah dibayarkan dari PT Armada Hada Graha, dikembalikan saja kepada Saksi-1.
- n. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2018 Saksi-1 menelepon Terdakwa menanyakan apakah sudah ada pembayaran dari PT Armada Hada Graha, dan dijawab oleh Terdakwa uang belum dibayarkan karena belum ketemu dengan managernya, selanjutnya pada tanggal 30 September 2018 Saksi-1 menemui Terdakwa bermaksud meminta Invoice (tagihan) biar Saksi-1 bisa meminta langsung ke PT Armada Hada Graha, namun Terdakwa tidak mau memberikan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke PT armada Hada Graha tetapi Terdakwa tidak mau, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ada uang hasil keuntungan selama

Hal. 10 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi-1 dipakai oleh Terdakwa.

- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dibohongi dan merasa dirugikan sejumlah Rp 211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 berharap uangnya cepat dikembalikan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
- p. Bahwa perkataan Terdakwa yang telah menyampaikan/menjanjikan kepada Saksi-1 akan membagi hasil usaha masing-masing 50% menimbulkan ketertarikan dan keyakinan serta tergerak hati Saksi-1 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah melakukan perkataan/perbuatan bohong kepada Saksi-1 dan itu dilakukan Terdakwa karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain yang dilakukan dengan cara yang melawan hukum sehingga Saksi-1 dirugikan.

Atau
kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Magelang, atau tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Hal. 11 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Ifar Gunung Kodam XVII/Trikora selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yon Armed 3/105/Tarik sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31071164630385.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jati Prasetyo, ST (Saksi-1) sejak tahun 2017, dikenalkan oleh Sdr. Ansari alamat Muntilan di warung nasi goreng di daerah Muntilan, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa bekerjasama sebagai Suplayer di PT Armada Hada Graha dengan system Broker untuk pengadaan Pasir, Bantak dan Blondos dengan nama PO "Kang Mus" milik Terdakwa, kerjasama antara Saksi-1 dan Terdakwa dengan PT Armada Hada Graha berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- c. Bahwa karena pada bulan Januari 2018 Terdakwa tidak mendapat PO (Purchase Order) lagi dari PT Armada Hada Graha, kemudian Terdakwa mempunyai ide/rencana untuk mendirikan Depo Pasir, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk bekerja sama membuka Depo Pasir, di daerah Blabak, Muntilan, Magelang dan Saksi-1 menyetujui, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bekerjasama membuka Depo Pasir atas dasar saling percaya dan tidak membuat surat kesepakatan/perjanjian (MOU) secara tertulis, Terdakwa sebagai pengelola dan Saksi-1 sebagai pendana (yang member modal).

Hal. 12 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



- d. Bahwa kemudian Saksi-1 mengeluarkan biaya awal sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian yang Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 transfer kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Sdr. Irwan, sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan langsung kepada Terdakwa, uang tersebut digunakan menyewa excavator Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk mobilisasi excavator Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipakai untuk sewa lahan, pemasangan listrik dan lampu.
- e. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 Saksi-1 dan Terdakwa membuka rekening bersama di Bank BCA Muntilan dengan Nomor Rekening 1040454132 dengan maksud rekening tersebut adalah rekening bersama dalam membuat usaha depo pasir, dan ATM nya dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyetorkan uang ke rekening bersama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal membeli pasir, lalu pada tanggal 26 dan 27 Februari 2018 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening bersama masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hingga total uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi-1 sejumlah Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 mentransfer uang dari tabungan rekening bersama di Bank BCA Muntilan kepada saudaranya yang bernama Sdr.

Hal. 13 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Irwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian mentransfer lagi kepada Sdr. Irwan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan pada tanggal 13 Februari 2018 mentransfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Februari transfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 26 Februari 2018 transfer ke Sdr. Saidah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Februari 2018 transfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), hingga total keseluruhan yang Terdakwa transfer ke saudaranya yang bernama Sdr. Irwan dan Sdr. Saidah sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah), dan saat ini saldo di rekening bersama tersisa Rp181.643.63,00 (seratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tiga koma enam puluh tiga rupiah).

- g. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi-1 datang ke Depo pasir dan melihat aktifitas Depo berjalan lancar, saat itu Saksi-1 meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan uang bagi hasilnya dibagi nanti saja karena masih untuk muter membeli pasir, saat itu Saksi-1 percaya karena stock pasir di Depo banyak.
- h. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi-1 kembali meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengatakan uangnya untuk muter belanja dan operasional, hingga akhirnya pada akhir bulan April 2018 saat bapak Saksi-1 masuk Rumah Sakit, Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan orang tua Saksi-1, Terdakwa memberikan ATM Merah Putih kepada Saksi-1 dan mengatakan uangnya diambil di ATM merah putih saja karena akan ditransfer ke rekening

Hal. 14 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



tersebut, tetapi setelah di cek ATM tersebut tidak ada uangnya, dan baru pada tanggal 27 Mei 2018 ada transferan masuk ke ATM yang Saksi-1 bawa sejumlah Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 mengambil uang dari ATM Merah Putih milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- i. Bahwa pada bulan Juni 2018 pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa, whatsapp Terdakwa tidak aktif dan pada bulan Juli 2018 baru bisa dihubungi lagi, saat itu Saksi-1 pergi ke Depo bertemu dengan Terdakwa dan melihat masih ada stock barang namun operator excavator sudah tidak ada lagi.
- j. Bahwa pada tanggal 11 Agustus Saksi-1 mengajak Terdakwa ketemuan bermaksud membicarakan proyek Stadion Jati Diri Semarang yang dikelola Sdr. Pramono sekaligus membahas Depo pasir, saat itu Terdakwa mengaku terus terang bahwa Depo telah ditutup dengan alasan pasir dan bantak belum dibayarkan oleh PT Armada Hada Graha karena masih ada Internal Audit sehingga Depo kehabisan modal dan tutup. saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa apabila uangnya sudah dibayarkan dari PT Armada Hada Graha , dikembalikan saja kepada Saksi-1.
- k. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2018 Saksi-1 menelepon Terdakwa menanyakan apakah sudah ada pembayaran dari PT Armada Hada Graha, dan dijawab oleh Terdakwa uang belum dibayarkan karena belum ketemu dengan managernya, selanjutnya pada tanggal 30 September 2018 Saksi-1 menemui Terdakwa bermaksud meminta Invoice (tagihan) biar Saksi-1 bisa meminta langsung ke PT Armada Hada Graha, namun Terdakwa tidak mau memberikan kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1

Hal. 15 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



mengajak Terdakwa ke PT Armada Hada Graha tetapi Terdakwa tidak mau, dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa ada uang hasil keuntungan selama enam bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi-1 dipakai oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi.

- i. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa dibohongi dan merasa dirugikan sejumlah Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 berharap uangnya cepat dikembalikan dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku, karena sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada itikad baik mengembalikan uang milik Saksi-1, padahal pada bulan Oktober 2018 Terdakwa pernah menerima uang hasil penjualan pasir, bantak dan blondos dari PT. Armada Hada Graha sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- m. Bahwa uang milik Saksi-1 yang disetorkan ke rekening bersama untuk pembiayaan kerjasama Depo Pasir, tidak seluruhnya Terdakwa pergunakan untuk biaya operasional Depo, akan tetapi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sebagian uangnya oleh Terdakwa dipakai untuk kepentingan pribadi yaitu dengan cara ditransfer ke rekening saudaranya yang bernama Sdr. Irwan dan Sdri.Saidah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : 378 KUHP

Atau

Kedua : 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan

Hal. 16 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Jati Prasetyo, ST
Pekerjaan : Wiraswasta/arsitek
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Banteng Raya Utara No.8 A
Rt.004 Rw.029 Kel/Ds. Sinduharjo
Kec. Ngaglik Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2017 dikenalkan oleh Sdr Ansari, dalam hubungan bisnis pasir, tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bekerja sama dengan sistem Broker untuk pengadaan Bantak di PT Armada Hada Graha, kerjasama antara Saksi dan Terdakwa berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan.
3. Bahwa pada bulan Januari 2018 Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk bekerja sama membuka Depo pasir, karena saat itu Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Armada Truck, PO (Purchase Order) dari PT Armada Hada Graha, serta Saksi telah lama bekerjasama dengan Terdakwa dan tidak pernah ada kerugian, akhirnya Saksi menyetujui

Hal. 17 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan kerja sama tanpa ada akta perjanjian maupun MOU dengan Terdakwa.

4. Bahwa kesepakatan secara lisan antara Saksi dengan Terdakwa tentang pendirian Depo Pasir adalah Saksi sebagai Penyedia dana (Modal Uang), dan Terdakwa sebagai Pengelola Depo tersebut.
5. Bahwa kesepakatan awal apabila Depo tersebut mendapat keuntungan di bagi dua Saksi mendapat lima puluh persen dan Terdakwa mendapat lima puluh persen dari total keuntungan.
6. Bahwa apabila Depo Pasir tersebut menderita kerugian maka kerugian pun ditanggung bersama antara Saksi dengan Terdakwa.
7. Bahwa kemudian Saksi mengeluarkan biaya awal sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian uang sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Saksi transfer kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Sdr. Iwan, sedangkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan langsung kepada Terdakwa.
8. Bahwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk menyewa excavator sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk mobilisasi excavator Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipakai untuk sewa lahan berikut pemasangan listrik dan lampu.
9. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018 Saksi dan Terdakwa membuka rekening bersama di Bank BCA Muntilan dengan Nomor Rekening 1040454132 dengan maksud rekening tersebut adalah rekening bersama dalam membuat usaha depo pasir, dan ATM nya dipegang oleh Terdakwa kemudian Saksi menyetorkan uang ke rekening bersama tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Hal. 18 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk tambahan modal membeli pasir.
11. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi pernah datang ke Depo pasir dan melihat aktifitas Depo berjalan lancar dan mengecek pembukuan operasional Depo. Pada saat itu Saksi meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab "Pembagian nanti saja pak, karena uang untuk muter lagi dibelikan pasir" dan saat itu Saksi percaya karena stock pasir di Depo banyak.
12. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi kembali meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan uangnya untuk muter belanja dan operasional, hingga akhirnya pada akhir bulan April 2018 saat bapak Saksi masuk Rumah Sakit, Saksi meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan orang tua Saksi, saat itu Terdakwa memberikan ATM Merah Putih milik Terdakwa kepada Saksi sambil berkata "Pak, nanti ambil uangnya pakai ATM ini saja nanti ada transferan ke rekening itu".
13. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018 terdapat transferan uang melalui ATM yang Saksi bawa sejumlah Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi mengambil uang dari ATM Merah Putih milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
14. Bahwa pada bulan Juni 2018 Saksi mencoba menghubungi Terdakwa via whatsapp tetapi tidak aktif dan pada bulan Juli 2018 Saksi baru bisa berhubungan lagi dengan Terdakwa saat itu Saksi pergi ke Depo bertemu dengan Terdakwa dan melihat

Hal. 19 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



masih ada stock barang namun excavator sudah tidak ada lagi.

15. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 Saksi mengajak ketemuan Terdakwa bermaksud membicarakan proyek Stadion Jati Diri Semarang sekalian membahas Depo, saat itu Terdakwa mengaku terus terang bahwa Depo telah ditutup dengan alasan pasir dan bantak belum dibayarkan oleh PT Armada Hada Graha karena masih ada Internal Audit sehingga Depo kehabisan modal dan tutup, saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila uangnya sudah dibayarkan dari PT Armada Flada Graha, dikembalikan saja kepada Saksi.
16. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2018 Saksi menelepon Terdakwa menanyakan apakah sudah ada pembayaran dari PT Armada Hada Graha, dan dijawab oleh Terdakwa "Ya. ini saya lagi di Armada dan belum ketemu sama Managernya",
17. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 Saksi menemui Terdakwa bermaksud meminta Invoice (tagihan) agar Saksi bisa meminta langsung ke PT Armada Hada Graha, namun Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi karena memang invoice dari PT Armada tidak ada atas nama Depo Terdakwa.
18. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa modal telah habis dipergunakan untuk operasional depo dan Terdakwa akan bertanggungjawab atas hal tersebut dan mengatakan hasil penjualan pasir ke PT Armada melalui pihak lain yaitu PO Pak Sigit belum dibayarkan.
19. Bahwa Depo Pasir tersebut mengalami kerugian, dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengalami kerugian waktu dan tenaga.
20. Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa menggunakan Hal. 20 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal tersebut untuk kepentingan pribadi, dan Terdakwa sulit untuk dihubungi sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer, tanpa melakukan pemeriksaan pembukuan keluar masuk/penjualan dan pembelian pasir terlebih dahulu.

21. Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik POM, Terdakwa dan Saksi-1 dipertemukan untuk dilakukan mediasi terhadap penyelesaian permasalahan tersebut, dan atas pertemuan mediasi tersebut Terdakwa menyanggupi untuk mengganti uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara diangsur selama 3 (tiga) tahap.
22. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada Saksi yaitu pada tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Juli 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jumlah seluruhnya Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kesanggupan Terdakwa.
23. Bahwa Saksi-1 mendapat penjelasan dari Terdakwa perihal uang tersebut merupakan hasil penjualan pasir ke PT Armada melalui pihak ketiga yaitu Pak Sigit sehingga pembayaran terlambat karena PO bukan milik Terdakwa sendiri.
24. Bahwa setelah Saksi-1 memeriksa rekap dan pembukuan dari Terdakwa dan Saksi-4 (Sdr. Slamet Rohani), Saksi-1 menerima dan tidak ada penyimpangan serta meyakini modal Saksi-1 habis karena penjualan pasir yang sepi dan memang biaya operasional sangat tinggi serta beberapa pihak belum membayar pembelian pasir.
25. Bahwa Setelah Saksi-1 mendengar penjelasan Terdakwa, dan Saksi-4, Saksi-1 menerima bahwa

Hal. 21 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



uang tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa tetapi keadaan usaha Depo pasir sedang mengalami kerugian.

26. Bahwa Saksi-1 menyadari adanya kerugian terhadap Depo Pasir yang dikelola oleh Terdakwa merupakan resiko bisnis.
27. Bahwa dengan adanya keterbukaan dalam pemeriksaan di persidangan, Saksi-1 menyatakan sudah cukup adil dan kekurangan modal tersebut dianggap sebagai kerugian dan Terdakwa telah melaksanakan usahanya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat dan Saksi-1 mengetahui pengeluaran dan pemasukan jual beli pasir serta sudah diperhitungkan operasional perbulannya sangat tinggi tidak sepadan dengan pemasukan.
28. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 telah mengikhlaskan uang modal sejumlah Rp111.500.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena merupakan kerugian yang harus ditanggung selaku pebisnis/pemodal dalam usaha bersama.
29. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3 karena tidak mampu mengelola depo pasir dengan baik sehingga terjadi kerugian, dan Saksi-1 telah memaafkannya .
30. Bahwa Saksi-1 meminta agar Terdakwa tidak dihukum, seandainya ada kesalahan mohon diberikan keringanan hukuman karena hubungan Saksi-1 dan Terdakwa baik-baik saja dan Saksi-1 menerima kerugian yang dialami depo pasir yang dikelola oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Unggul Karnadi

Hal. 22 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 30 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Citra Harmoni 3
Bondowoso Kel. Mertoyudan, Kec.
Mertoyudan Kab. Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, di PT Armada Hada Graha dalam hubungan Terdakwa sebagai Suplayer Pasir, Bantak dan Blondos, tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa sejak tahun 2012 Saksi bekerja di PT Armada Hada Graha sebagai Verifikator hutang, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mencocokkan PO (Purchase Order) dengan Invoice (tagihan) dari Suplayer yang masuk kemudian melaporkan ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran via transfer.
3. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa bekerja sama dengan PT Armada Hada Graha sebagai Suplayer Pasir, Bantak dan Blondos dengan nama PO "Kang Mus".
4. Bahwa dalam dua minggu Terdakwa menyeter Pasir, Bantak dan Blondos ke PT Armada Hada Graha masing-masing sebanyak 1000 (seribu) kubik untuk pasir, dan 1000 (seribu) kubik untuk Bantak dan Blondos sesuai dengan PO.
4. Bahwa PT Armada Hada Graha membeli pasir dari Terdakwa seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu) per meter kubik sedangkan Bantak dan Blondos seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu) per ton.

Hal. 23 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



5. Bahwa cara pembayaran PT Armada Hada Graha kepada Terdakwa dengan system transfer ke nomor rekening yang dibayarkan terhitung sejak tanggal terakhir barang/material dikirim dengan bukti transferan dari PT armada Hada Graha , dan sampai saat ini tidak ada permasalahan pembayaran dari PT Armada Hada Graha kepada Terdakwa.
6. Bahwa dalam sebulan Terdakwa mengirim/menyetor material kepada PT Armada Hada Graha sebanyak 500 (lima ratus) kubik pasir, 1000 (seribu) ton Bantak dan 1000 (seribu) ton Blondos sesuai dengan PO yang diberikan oleh PT Armada Hada Graha kepada Tersangka.
7. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Terdakwa pernah mengirim material ke PT Armada Hada Graha, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2018 Terdakwa terakhir mengirim material lagi berupa bantak ke PT Armada Hada Graha.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2018 PT Armada Hada Graha telah membayar material pasir, bantak dan blondos kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI atas nama Nurhandayani Nikrum.
9. Bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2018 Terdakwa tidak menyetor material berupa pasir ke PT Armada Hada Graha karena tidak mendapat PO (Purchase Order) dari PT Armada Hada Graha.
10. Bahwa pada tahun 2018 PT Armada Hada Graha tidak pernah mengeluarkan PO untuk “Kang Mus” berupa material pasir akan tetapi hanya Bantak dan blondos.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 24 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Maharani Ratna Pambayun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Banteng Raya Utara No.8 A
Rt.004 Rw.029 Kel/Ds Sinduharjo
Kec. Ngaglik Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 dikenalkan oleh suami Saksi yang bernama Sdr. Jati Prasetyo.SE (Saksi-1), tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 yang disampaikan kepada Saksi pada bulan Juli 2017 Saksi-1 bekerjasama dengan Terdakwa dengan sistem Broker untuk pengadaan Bantak di PT Armada Hada Graha dan kerjasama tersebut berjalan lancar.
3. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 yang disampaikan kepada Saksi pada bulan Januari 2018 Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk bekerja sama membuka Depo pasir, dalam hal ini Saksi-1 yang mengeluarkan modal usaha sedangkan Terdakwa yang menjalankan usaha tersebut.
4. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 yang disampaikan kepada Saksi, untuk menjalankan usaha tersebut Saksi-1 mengeluarkan modal awal sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut uang sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-1 transfer kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Sdr. Irwan (Karyawan Terdakwa), dipergunakan untuk menyewa Hal. 25 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



excavator Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk mobilisasi excavator Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa dipakai untuk sewa lahan berikut pemasangan listrik dan lampu.

5. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 yang disampaikan kepada Saksi pada tanggal 9 Februari 2018 Saksi-1 dan Terdakwa membuka rekening bersama di Bank BCA Muntian dengan Nomor Rekening 1040454132 dengan maksud rekening tersebut adalah rekening bersama dalam usaha membuat depo pasir, dan ATM nya dipegang Terdakwa.
6. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 yang disampaikan kepada Saksi, Saksi-1 menyetorkan uang ke rekening bersama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk tambahan modal membeli pasir, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang ke rekening bersama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hingga total uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi-1 sejumlah Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 yang disampaikan kepada Saksi pada tanggal 15 Mei 2018 Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan orang tua Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memberikan ATM merah putih kepada Saksi-1, setelah dicek ATM tersebut berisi uang sejumlah Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-

Hal. 26 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



- 1 mengambil uang dari ATM merah putih milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa pada tanggal 30 September 2018 di Alfamart Jln. Ahmad Yani Magelang, Saksi-1 dan Saksi berusaha menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta Invoice (tagihan) supaya bisa menagih sendiri ke PT Armada Hada Graha, namun Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi karena memang invoice dari PT Armada tidak ada atas nama Depo Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa mengatakan uang modal telah habis karena dipergunakan untuk operasional depo pasir. Selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengganti modal dari Saksi-1.
10. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 yang disampaikan kepada Saksi, alasan Saksi-1 berkeinginan bekerjasama dengan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai Armada Truck dan PO (Purchase Order) Pasir dan Banthak dan memang sebelumnya Saksi-1 selalu mendapat keuntungan jika bekerjasama dengan Terdakwa.
11. Bahwa Depo Pasir tersebut mengalami kerugian, dan Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mengalami kerugian waktu dan tenaga.
12. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kekurangannya sejumlah Rp111.500.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah), Saksi dan Saksi-1 telah mengiklaskan karena resiko bisnis.
13. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi-1 karena tidak mampu mengelola depo

Hal. 27 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



pasir dengan baik sehingga terjadi kerugian, dan Saksi telah memaafkannya .

14. Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa tidak dihukum, seandainya ada kesalahan mohon diberikan keringanan hukuman karena hubungan Saksi-1 dan Terdakwa baik-baik saja dan Saksi-1 menerima kerugian yang dialami depo pasir yang dikelola oleh Terdakwa..

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Slamet Rohani
Pekerjaan : Buruh harian lepas/sopir
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 30-12-1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Cumpuleng Rt.19, Desa
Tunggul Kec. Gondang Kab.
Sragen.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017, dalam hubungan kerja, dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2017 Saksi bekerja ditempat usaha milik Terdakwa sebagai karyawan yang membagikan DO (Delivery Order) dan mencatat tonase setiap kendaraan yang membawa pasir maupun batu sesuai DO milik Terdakwa yakni UD Kang Mus dengan gaji per bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Bahwa selanjutnya Saksi pernah keluar dari tempat usaha Terdakwa karena DO untuk ke PT Armada

Hal. 28 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Hada Graha sudah mulai berkurang, akan tetapi tidak lama Saksi diminta untuk kembali bekerja lagi dengan Terdakwa, dengan gaji perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang, serta uang makan serta listrik.

4. Bahwa usaha depo pasir milik Terdakwa memperkerjakan 5 (lima) orang pekerja yaitu Saksi, Sdr. Irwan, dan 3 orang pegawai buruh bongkar muat pasir.
5. Bahwa pada bulan Februari 2018 Terdakwa membuka Depo Pasir di daerah Blabak, Magelang, dan Saksi bekerja sebagai karyawan di Depo Pasir tersebut yang bertugas mencatat keluar masuk barang dan usaha depo pasir berjalan lancar.
6. Bahwa sekira pertengahan bulan Mei 2018 stok pasir mulai menyusut dan pada bulan Juli 2018 pada saat Saksi datang ke Depo Pasir milik Terdakwa setelah Saksi sembuh dari kecelakaan lalu lintas ternyata Deponya sudah tutup.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dan Saksi-1, namun sepengetahuan Saksi, setiap keluar masuk barang selalu tercatat dalam pembukuan dan rekap laporan mingguan.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli pasir biasanya seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu) per meter kubik dan dijual seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu) per meter kubik.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan April 2018 pengeluaran pasir dari Depo sekira 1500 meter kubik, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 diberi uang oleh Terdakwa tentang bagi hasil keuntungan kerjasama Depo Pasir karena Saksi hanya mencatat keluar masuk pasir.
10. Bahwa untuk menjalankan Depo pasir milik Terdakwa

Hal. 29 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



harus mengeluarkan uang untuk sewa escavator sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, biaya operator perhari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu perhari) gaji dua orang karyawan perbulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang, serta uang makan serta listrik jika ditotal sekira Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) perbulan.

11. Bahwa pada awal operasional depo pasir terdakwa masih sepi belum ada pembeli dan selama beroperasi hanya dua kali penjualan pasir ke PT Armada sekira 1500 meter kubik dan untuk pembayaran Saksi tidak mengetahui.
12. Bahwa depo beroperasi selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Februari sampai dengan Juni setelah itu depo tutup dan tidak beroperasi karena biaya operasional terlalu besar dan penjualan menurun sehingga tidak dapat menutupi biaya operasional depo.
13. Bahwa depo mengalami kerugian dan saat ini di depo masih ada pasir sekira 500 M³ dan excavator sudah tidak ada lagi.
14. Bahwa Saksi selama bekerja dengan Terdakwa selalu mencatat segala pengeluaran dan pemasukan Pasir di dalam nota penjualan dan nota pembelian selanjutnya direkap dalam buku pembukuan depo sehingga tidak ada penyimpangan dalam menjalankan usaha depo pasir.
15. Bahwa transfer dari rekening Terdakwa Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang pasir ke Bu Saidah dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Pak Kayun untuk pembayaran tunggakan pasir.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal

Hal. 30 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



sebagian yaitu bahwa gaji operator excavator Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per 12 (dua belas) jam bukan per hari jadi jika lewat dua belas jam maka dihitung lembur dan dibayar dua kali lipat.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 di persidangan diketahui Terdakwa dan Saksi-1 dengan iktikad baik membuat perjanjian untuk bekerjasama dalam pengelolaan depo pasir di daerah Magelang. Usaha depo pasir pada sekira bulan Februari-April 2018 berjalan dengan lancar dan stok pasir banyak dan aktifitas usaha berjalan normal karena antara pengeluaran modal dan stok pasir sesuai sehingga Saksi-1 percaya akan usaha yang dijalankan Terdakwa.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 yang telah bersesuaian satu dengan lainnya, pada bulan Agustus 2018 usaha depo pasir yang dijalankan oleh Terdakwa mulai berhenti dan tutup dikarenakan kehabisan modal dan tidak mencukupi biaya operasional.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di persidangan yang telah saling bersesuaian, diketahui Terdakwa tidak dapat menunjukkan laporan pertanggungjawaban usaha depo pasir karena uang yang semestinya hasil penjualan dari pasir belum terbayarkan oleh pihak ketiga selaku pemegang PO dari PT Armada sehingga Terdakwa tidak mampu menjelaskan

Hal. 31 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



tentang uang tersebut. Akibatnya ketika Terdakwa diminta untuk mengembalikan uang Saksi-1 tidak ada karena memang belum terbayar oleh pihak ketiga yaitu Pak Sigit.

4. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memang telah ada kerugian yang dialami oleh Saksi-1 dan Terdakwa dalam menjalankan usaha depo pasir karena biaya operasional terlalu besar dan penjualan sedang sepi sehingga uang modal habis.
5. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Ipargunung Kodam XVII/Trikora selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yon Armed 3/105/Tarik sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31071164630385.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan pernah mendapatkan penghargaan kemanusiaan dari Presiden RI dalam rangka penanganan bencana gunung Merapi tahun 2006 serta Terdakwa selama berdinis belum pernah dipidana maupun dihukum secara hukum disiplin.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Jati Prasetyo, ST (Saksi-1) sejak tahun 2017, dikenalkan oleh Pak Ansari yang beralamat Muntilan, Magelang.
4. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 menjadi rekan bisnis
Hal. 32 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan mensuplay bantak, pasir dan blondos ke PT Armada Hada Graha Magelang dengan sistem broker.

5. Bahwa pada awal tahun 2018 Terdakwa mempunyai ide/rencana mendirikan usaha bersama Depo pasir, dan mengajak Saksi-1 untuk mendirikan Depo Pasir di daerah Blabak, Magelang dengan nama "Kang Mus".
6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bekerjasama membuka Depo Pasir, dan tidak membuat surat kesepakatan/perjanjian (MOU) secara tertulis, hal tersebut dilakukan atas dasar saling percaya karena sudah sering bekerjasama dan saling menguntungkan.
7. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 apabila usaha tersebut sudah berjalan/sudah beroperasi, keuntungan dari hasil jual beli pasir tersebut akan bagi dua yakni Terdakwa mendapat bagian lima puluh persen dan Saksi-1 mendapat bagian lima puluh persen dan jika rugi juga dibagi dua selanjutnya Saksi-1 menyanggupi juga.
8. Bahwa Terdakwa berperan selaku pengelola sedangkan Saksi-1 berperan selaku pemodal (yang memberi modal), sebelumnya Terdakwa juga pernah menjalankan usaha dengan Saksi-1 dan saling memberikan keuntungan selama satu tahun.
9. Bahwa jumlah keseluruhan modal usaha yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :
 - a. Saksi-1 mentransfer uang ke rekening Bank BCA atas nama Sdr. Irwan (Saudara/karyawan Terdakwa) sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pergunakan untuk membayar sewa excavator selama satu bulan sejumlah

Hal. 33 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



- Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk membayar mobilisasi excavator sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk menyewa lahan berikut pemasangan listrik dan lampu.
 - c. Kemudian Terdakwa diajak Saksi-1 untuk membuka ATM bersama di BCA dan saat itu Saksi-1 menyetor uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), uang tersebut Terdakwa pergunakan sebagai modal usaha pembelian pasir.
 - d. Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk menyetor uang ke rekening bersama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk tambahan modal usaha.
10. Bahwa usaha bersama berupa jual beli pasir di Depo tersebut sudah mulai beroperasi pada bulan Februari 2018 dengan 5 (lima) orang pekerja dengan rincian gaji sebagai berikut: Sdr. Irwan mendapatkan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan, Sdr. Slamet Rohani mendapatkan gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan, Sdr. Agus sebagai operator excavator mendapatkan gaji Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 12 (dua belas) Jam, sedangkan Sdr. Joko dan Sdr. Nawi sebagai tukang bongkar muat pasir tidak dibayar perbulan oleh Terdakwa melainkan diberikan fee oleh pemilik truk dan Terdakwa hanya menyediakan makan saja setiap harinya.
11. Bahwa Terdakwa membeli pasir dari penambang seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kubik, kemudian dijual seharga

Hal. 34 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kubik dengan pembayaran secara tunai dan terkadang menunggu pembayaran dari PT Armada, dan dari hasil penjualan tersebut ditulis oleh Saksi-4 di buku rekapan stock pasir dengan dibuatkan bukti berupa nota/kwitansi pembelian atau penjualan.

12. Bahwa Terdakwa mengeluarkan biaya untuk operasional berupa sewa excavator sebulan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), gaji karyawan setiap sebulan, uang makan pekerja, solar dan listrik depo jadi jumlah pengeluaran seluruhnya per bulan rata-rata kurang lebih sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta ratus ribu rupiah) sesuai dibuku pengeluaran yang telah dibuat oleh Saksi-1 dan Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa mengelola Depo Pasir selama 5 (lima) bulan yaitu mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2018, dan bulan Agustus 2018 Depo tutup karena mengalami kerugian.
14. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2018 Saksi-1 mengambil uang dari ATM Merah Putih milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
13. Bahwa pada bulan Juni dan Juli 2019 Terdakwa telah menerima pembayaran pasir sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari pihak lain (Pak Sigit) yang mempunyai PO dari PT Armada dengan rincian Rp100.000.000,00 diserahkan kepada Saksi-1, Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang pasir ke Bu Saidah dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Pak Kayun untuk pembelian pasir juga.
15. Bahwa Saksi-1 menyadari dan memahami bahwa Depo yang diajalkan Terdakwa mengalami kerugian bukan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa.
16. Bahwa Depo Pasir mengalami kerugian sejumlah
Hal. 35 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp111.500.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi-1 telah menggap sebagai kerugian bersama.

17. Bahwa atas kerugian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-3 serta Saksi-1 menyadari bahwa kejadian ini merupakan resiko bisnis yang harus diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa barang-barang dan surat-surat, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang-barang berupa:
 - a) 1 (satu) buah buku tabungan bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin.
 - b) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI merah putih atas nama Kopda Syamsudin.
 - c) 1 (satu) buah Kartu ATM bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin.
 - d) 1 (satu) buah buku laporan keluar masuk barang
 - e) 1 (satu) bundel Rekap laporan Mingguan
 - f) 5 (lima) bundel Nota penjualan
 - g) 2 (dua) Nota pembelian

Bahwa barang bukti berupa tabungan bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin, Kartu ATM BRI merah putih atas nama Kopda Syamsudin, Kartu ATM bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin merupakan bukti telah kerjasama antara Saksi-1 dan Terdakwa dan uang modal dari Saksi-1 sebagai modal usaha dimasukkan dalam rekening tabungan bersama. Sedangkan barang bukti berupa buku laporan keluar

Hal. 36 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk barang, Rekap laporan Mingguan Nota penjualan dan Nota pembelian merupakan bukti riil adanya transaksi usaha depo pasir dan telah tertulis secara lengkap dan bukti tersebut telah diperlihatkan dan diteliti oleh Saksi-1 dan Saksi-4, hal ini menunjukkan tidak ada penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*.

2. Surat-surat berupa:

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa buku tabungan bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin, Kartu ATM BRI merah putih atas nama Kopda Syamsudin.
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa kartu ATM bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin, Dua bundle nota pembelian dan lima bundel nota penjualan, satu buah buku laporan keluar masuk barang dan satu bundel rekap laporan mingguan.
- c) 2 (Dua) lembar *Print out* Rekening Tabungan Bersama Tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin pada bulan Februari 2018.
- d) 1 (Satu) lembar *Print out* Rekening Tabungan Bersama Tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin pada bulan Maret 2018.
- e) 5 (Lima) lembar Rekap penggunaan uang, pembelian dan penjualan pasir.
- f) 11 (Sebelas) lembar Rekap/Laporan Kopda Syamsudin mengirim material ke PT Armada

Hal. 37 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Hada Graha.

Bahwa barang bukti berupa surat yang kesemuanya berupa foto dan *printout* rekening telah sesuai dengan aslinya di persidangan terdiri dari buku tabungan bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin, Kartu ATM BRI merah putih atas nama Kopda Syamsudin, *Print out* Rekening Tabungan Bersama Tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin pada bulan Februari dan bulan Maret 2018, Rekap penggunaan uang, pembelian dan penjualan pasir dan Rekanan/Laporan Kopda Syamsudin mengirim material ke PT Armada Hada Graha telah diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Saksi-4 dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sehingga menunjukkan telah adanya kegiatan jual beli pasir dan tidak adanya penyimpangan keuangan menurut Saksi-1 dan Saksi-4. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar kwitansi pengembalian modal dari Terdakwa kepada Sdr. Jati (Saksi-1) tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 19 Juli 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Surat-surat berupa kwitansi pengembalian modal Saksi-1 oleh Terdakwa, menunjukkan iktikad baik Terdakwa untuk mengembalikan modal Saksi-1. Uang tersebut diperoleh dari pembayaran penjualan pasir dari pihak ketiga. Oleh karena itu setelah diperiksa dan teliti di dalam persidangan berhubungan erat dengan pembuktian perkara Terdakwa dan Majelis berpendapat dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*.

Hal. 38 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara *aquo* dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Ifargunung Kodam XVII/Trikora selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yon Armed 3/105/Tarik sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31071164630385.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan pernah mendapatkan penghargaan kemanusiaan dari Presiden RI dalam rangka evakuasi korban bencana Gunung Merapi tahun 2006 serta Terdakwa selama berdinas belum pernah dipidana maupun dihukum secara hukum disiplin.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa pada awalnya bekerjasama sebagai Suplayer di PT Armada Hada Graha dengan sistem Broker untuk pengadaan Pasir, Bantak dan Blondos dengan nama PO "Kang Mus" milik Terdakwa, dan usaha tersebut berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan selama kurang lebih

Hal. 39 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



- 1 (satu) tahun.
4. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa mendapat PO (Purchase Order) lagi dari PT Armada Hada Graha, sehingga Terdakwa mempunyai ide/rencana untuk mendirikan Depo Pasir, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk bekerja sama membuka Depo Pasir di daerah Blabak, Muntilan, Magelang.
 5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bekerjasama membuka Depo Pasir atas dasar saling percaya tanpa ada paksaan atau rangkaian kebohongan dan bentuk kerja sama tersebut tidak dibuat dalam suatu surat kesepakatan/perjanjian (MOU) tertulis.
 6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat apabila usaha tersebut sudah berjalan/ beroperasi, keuntungan dari hasil jual beli pasir tersebut akan dibagi dua yakni Terdakwa mendapat bagian lima puluh persen dan Saksi-1 mendapat bagian lima puluh persen dari keuntungan setiap bulannya dan jika ada kerugian juga dibagi berdua.
 7. Bahwa benar Terdakwa berperan selaku pengelola sedangkan Saksi-1 berperan selaku pemodal (yang memberi modal), dan alasan Saksi-1 untuk kerjasama dengan Terdakwa, karena saat itu Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Armada Truck, PO (Purchase Order) dari PT Armada Hada Graha, serta Saksi telah lama bekerjasama dengan Terdakwa dan tidak pernah ada kerugian.
 8. Bahwa benar Saksi-1 mengeluarkan modal awal sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut : Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Sdr. Irwan (karyawan) sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 memberikan langsung

Hal. 40 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa benar dari uang modal tersebut, Terdakwa mempergunakan untuk menyewa excavator sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk mobilisasi excavator Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sewa lahan berikut pemasangan listrik dan lampu. Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
10. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2018 Saksi-1 dan Terdakwa membuka rekening bersama di Bank BCA Muntian dengan Nomor Rekening 1040454132 dan ATM dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyetorkan uang ke rekening bersama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk tambahan modal membeli pasir, lalu pada tanggal 26 dan 27 Februari 2018 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening bersama masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hingga total uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi-1 sejumlah Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
12. Bahwa benar usaha bersama berupa jual beli pasir di Depo tersebut sudah mulai beroperasi pada bulan Februari 2018 dengan 5 (lima) orang pekerja, dengan sistem kerja Terdakwa membeli pasir dari penambang seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kubik, kemudian dijual lagi seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kubik dengan pembayaran secara tunai dan terkadang menunggu pembayaran dari PT Armada, dan dari hasil penjualan tersebut ditulis di buku Hal. 41 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



rekapan stock pasir dengan dibuatkan bukti berupa nota/kwitansi pembelian atau penjualan.

13. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 membayar pembelian pasir dengan cara mentransfer uang dari tabungan rekening bersama di Bank BCA Muntilan kepada karyawan/saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Irwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018 mentransfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Februari 2018 transfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
14. Bahwa benar tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa melakukan pembelian pasir kepada Sdri. Saidah dengan cara mentransfer ke sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Februari 2018 transfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), hingga total uang dipergunakan oleh Terdakwa yang telah ditranfer ke Sdr. Irwan dan Sdri. Saidah sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
15. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Saksi-1 pernah datang ke Depo pasir dan melihat aktifitas Depo berjalan lancar, saat itu Saksi-1 meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa menyampaikan uang bagi hasilnya dibagi nanti saja karena masih untuk muter membeli pasir, dan saat itu Saksi-1 percaya karena stock pasir di Depo banyak.
16. Bahwa benar pada bulan April 2018 Saksi-1 kembali meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan uangnya untuk muter belanja dan operasional.
17. Bahwa benar akhir bulan April 2018 saat bapak
Hal. 42 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Saksi-1 masuk Rumah Sakit, Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan orang tua Saksi-1, kemudian Terdakwa memberikan ATM Merah Putih kepada Saksi-1 dan mengatakan uangnya diambil di ATM merah putih saja karena akan ditransfer ke rekening tersebut, tetapi setelah di cek ATM tersebut tidak ada uangnya.

18. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2018 terdapat transfer masuk ke ATM merah putih milik Terdakwa yang Saksi-1 bawa sejumlah Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 mengambil uang dari ATM merah Putih milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
19. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa, whatsapp Terdakwa tidak aktif dan pada bulan Juli 2018 baru bisa dihubungi lagi, saat itu Saksi-1 pergi ke Depo bertemu dengan Terdakwa dan melihat masih ada stock barang namun operator excavator sudah tidak ada lagi.
20. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2018 Saksi-1 mengajak Terdakwa ketemu untuk membicarakan proyek Stadion Jati Diri Semarang yang akan membeli pasir dari Depo Pasir yang dikelola Terdakwa dan Saksi-1 sekaligus membahas Depo pasir, saat itu Terdakwa mengaku terus terang bahwa Depo telah ditutup dengan alasan pasir dan bantak belum dibayarkan oleh PT Armada Hada Graha karena masih ada Internal Audit sehingga Depo kehabisan modal dan tutup, saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa apabila uangnya sudah dibayarkan dari PT Armada Hada Graha, dikembalikan saja kepada Saksi-1.
21. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 September 2018 Saksi-1 bersama Saksi-3 menemui Terdakwa
Hal. 43 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



bermaksud meminta Invoice (tagihan) agar Saksi-1 bisa meminta langsung ke PT Armada Hada Graha, namun Terdakwa tidak mau memberikan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke PT Armada Hada Graha tetapi Terdakwa tidak mau, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di depan toko Alfamart jalan Ahmad Yani Magelang dan Terdakwa mengakui bahwa modal telah habis dan Terdakwa akan bertanggungjawab karena ada beberapa hasil penjualan pasir belum terbayarkan.

22. Bahwa Terdakwa mengeluarkan biaya untuk operasional berupa sewa excavator sebulan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), gaji karyawan setiap sebulan, uang makan pekerja, solar dan listrik depo jadi jumlah pengeluaran seluruhnya per bulan rata-rata kurang lebih sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sesuai dibuku pengeluaran yang telah dibuat oleh Saksi-1 dan Terdakwa.
 23. Bahwa benar pada bulan Juni dan Juli 2019 Terdakwa telah menerima pembayaran pasir sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari pihak lain (Pak Sigit) yang mempunyai PO dari PT Armada dengan rincian Rp100.000.000,00 diserahkan kepada Saksi-1, Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang pasir ke Bu Saidah dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Pak Kayun untuk pembelian pasir juga.
 24. Bahwa benar pada saat Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik POM, Terdakwa dan Saksi dipertemukan untuk dilakukan mediasi terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. dan atas pertemuan mediasi tersebut Terdakwa menyanggupi untuk mengganti uang Terdakwa sejumlah
- Hal. 44 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019*



Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara diangsur selama 3 (tiga) tahap.

25. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 pada tanggal 17 Juni 2019 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sekira akhir juni 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Juli 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
26. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat penjelasan dari Terdakwa perihal uang tersebut merupakan hasil penjualan pasir ke PT Armada melalui pihak ketiga yaitu Pak Sigit sehingga pembayaran terlambat karena PO bukan milik Terdakwa sendiri.
27. Bahwa benar selama Terdakwa mengelola usaha bersama Depo Pasir tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan uang keuntungan kepada Saksi-1 karena tidak pernah mengalami keuntungan dan selalu mengalami kerugian dan Terdakwa juga belum pernah menikmati hasil penjualan pasir serta uang habis untuk operasional Depo selama 5 (lima) bulan.
28. Bahwa benar setelah Saksi-1 memeriksa rekap dan pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-4, menunjukkan tidak ada penyimpangan dan meyakini modal Saksi-1 habis karena penjualan pasir yang sepi dan memang biaya operasional serta beberapa pihak belum membayar pembelian pasir.
29. Bahwa benar Saksi menganggap telah ada kerugian terhadap Depo Pasir yang dikelola oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak akan meminta kembali kekurangannya dan hal ini merupakan resiko bisnis.
30. Bahwa benar dengan ada keterbukaan dalam pemeriksaan persidangan Saksi-1 menyatakan sudah cukup adil dan kekurangan modal tersebut dianggap sebagai kerugian dan Terdakwa telah melaksanakan usahanya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat dan Saksi-1

Hal. 45 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



mengetahui pengeluaran dan pemasukan jual beli pasir serta sudah diperhitungkan operasional perbulannya.

31. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 telah mengikhlaskan kekurangan uang modal yang belum diganti oleh Terdakwa sejumlah Rp111.500.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena merupakan kerugian yang harus ditanggung bersama dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 karena tidak mampu mengelola depo pasir dengan baik.
32. Bahwa benar alasan Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena Terdakwa sulit dihubungi dan tidak menceritakan perihal piutang-piutang di tempat lain sehingga modal Saksi-1 sampai habis. Setelah Saksi-1 mendengar penjelasan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-4 menerima bahwa uang tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa tetapi keadaan usaha Depo pasir sedang mengalami kerugian.
33. Bahwa benar Saksi meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena hubungan Saksi-1 dan Terdakwa baik-baik saja dan Saksi-1 menerima kerugian yang dialami depo pasir yang dikelola oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan (Klemensi) Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini akan lebih obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal. 46 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dalam putusannya dibawah ini.
2. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah adanya keterbuktian unsur pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif dan untuk membuktikan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
3. Unsur Ketiga : "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu

Hal. 47 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dakwaan Alternatif Kesatu yaitu “Barang siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Hal. 48 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Ifargunung Kodam XVII/Trikora selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yon Armed 3/105/Tarik sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31071164630385.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan pernah mendapatkan penghargaan kemanusiaan dari Presiden RI dalam rangka evakuasi korban bencana Gunung Merapi tahun 2006 serta Terdakwa selama berdinas belum pernah dipidana maupun dihukum secara hukum disiplin.
3. Bahwa benar, selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia atau hukum Negara Indonesia.
4. Bahwa benar, Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD aktif yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang

Hal. 49 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan Oditur Militer atau sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara *a quo*.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dalam dakwaan Alternatif Kesatu, yaitu, Barang siapa, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" mempunyai pengertian yang bersifat alternatif dan tidak menutup kemungkinan semua unsur yang bersifat alternatif ini terbukti kedua-duanya, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa pengertian "Dengan maksud" mempunyai pengertian yang sama dengan "Dengan sengaja" dan Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang
- Hal. 50 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019*



tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud “Dengan melawan hukum” menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” berintikan:
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak) menurut UU.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Bahwa dalam hal ini pelaku telah melakukan perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
- Bahwa karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.
- Bahwa maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah korban itu harus merasa dirugikan. Namun jika korban itu memang dirugikan, maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang didapat di
Hal. 51 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



persidangan, serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa mendapat PO (Purchase Order) lagi dari PT Armada Hada Graha, sehingga Terdakwa mempunyai ide/rencana untuk mendirikan Depo Pasir, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk bekerja sama membuka Depo Pasir di daerah Blabak, Muntilan, Magelang.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bekerjasama membuka Depo Pasir atas dasar saling percaya tanpa ada paksaan atau rangkaian kebohongan dan bentuk kerja sama tersebut tidak dibuat dalam suatu surat kesepakatan/perjanjian (MOU) tertulis.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat apabila usaha tersebut sudah berjalan/ beroperasi, keuntungan dari hasil jual beli pasir tersebut akan dibagi dua yakni Terdakwa mendapat bagian lima puluh persen dan Saksi-1 mendapat bagian lima puluh persen dari keuntungan setiap bulannya dan jika ada kerugian juga dibagi berdua.
4. Bahwa benar Terdakwa berperan selaku pengelola sedangkan Saksi-1 berperan selaku pemodal (yang memberi modal), dan alasan Saksi-1 untuk kerjasama dengan Terdakwa, karena saat itu Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Armada Truck, PO (Purchase Order) dari PT Armada Hada Graha, serta Saksi telah lama bekerjasama dengan Terdakwa dan tidak pernah ada kerugian.
5. Bahwa benar Saksi-1 mengeluarkan modal awal sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Sdr. Irwan (karyawan)

Hal. 52 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 memberikan langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

6. Bahwa benar dari uang modal tersebut, Terdakwa mempergunakan untuk menyewa excavator sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan, untuk mobilisasi excavator Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sewa lahan berikut pemasangan listrik dan lampu. Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2018 Saksi-1 dan Terdakwa membuka rekening bersama di Bank BCA Muntilan dengan Nomor Rekening 1040454132 dan ATM dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyetorkan uang ke rekening bersama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk tambahan modal membeli pasir, lalu pada tanggal 26 dan 27 Februari 2018 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening bersama masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hingga total uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi-1 sejumlah Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar usaha bersama berupa jual beli pasir di Depo tersebut sudah mulai beroperasi pada bulan Februari 2018 dengan 5 (lima) orang pekerja, dengan sistem kerja Terdakwa membeli pasir dari penambang seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kubik, kemudian dijual lagi seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kubik dengan pembayaran secara tunai dan

Hal. 53 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



terkadang menunggu pembayaran dari PT Armada, dan dari hasil penjualan tersebut ditulis di buku rekapan stock pasir dengan dibuatkan bukti berupa nota/kwitansi pembelian atau penjualan.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 membayar pembelian pasir dengan cara mentransfer uang dari tabungan rekening bersama di Bank BCA Muntilan kepada karyawan/saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Irwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018 mentransfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Februari 2018 transfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 11. Bahwa benar tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa melakukan pembelian pasir kepada Sdri. Saidah dengan cara mentransfer ke sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Februari 2018 transfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), hingga total uang dipergunakan oleh Terdakwa yang telah ditranfer ke Sdr. Irwan dan Sdri. Saidah sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
 12. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Saksi-1 pernah datang ke Depo pasir dan melihat aktifitas Depo berjalan lancar, saat itu Saksi-1 meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan uang bagi hasilnya dibagi nanti saja karena masih untuk muter membeli pasir, dan saat itu Saksi-1 percaya karena stock pasir di Depo banyak.
 13. Bahwa benar pada bulan April 2018 Saksi-1 kembali meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan uangnya untuk muter belanja
- Hal. 54 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019*



dan operasional.

14. Bahwa benar akhir bulan April 2018 saat bapak Saksi-1 masuk Rumah Sakit, Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan orang tua Saksi-1, kemudian Terdakwa memberikan ATM Merah Putih kepada Saksi-1 dan mengatakan uangnya diambil di ATM merah putih saja karena akan ditransfer ke rekening tersebut, tetapi setelah di cek ATM tersebut tidak ada uangnya.
15. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2018 ada transfer masuk ke ATM merah putih milik Terdakwa yang Saksi-1 bawa sejumlah Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 mengambil uang dari ATM merah Putih milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
16. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa, whatsapp Terdakwa tidak aktif dan pada bulan Juli 2018 baru bisa dihubungi lagi, saat itu Saksi-1 pergi ke Depo bertemu dengan Terdakwa dan melihat masih ada stock barang namun operator excavator sudah tidak ada lagi.
17. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2018 Saksi-1 mengajak Terdakwa ketemu untuk membicarakan proyek Stadion Jati Diri Semarang yang akan membeli pasir dari Depo Pasir yang dikelola Terdakwa dan Saksi-1 sekaligus membahas Depo pasir, saat itu Terdakwa mengaku terus terang bahwa Depo telah ditutup dengan alasan pasir dan bantak belum dibayarkan oleh PT Armada Hada Graha karena masih ada Internal Audit sehingga Depo kehabisan modal dan tutup, saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa apabila uangnya sudah dibayarkan dari PT Armada Hada Graha, dikembalikan saja kepada Saksi-1.

Hal. 55 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



18. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 September 2018 Saksi-1 bersama Saksi-3 menemui Terdakwa bermaksud meminta Invoice (tagihan) agar Saksi-1 bisa meminta langsung ke PT Armada Hada Graha, namun Terdakwa tidak mau memberikan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke PT Armada Hada Graha tetapi Terdakwa tidak mau, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di depan toko Alfamart jalan Ahmad Yani Magelang dan Terdakwa mengakui bahwa modal telah habis dan Terdakwa akan bertanggungjawab karena ada beberapa hasil penjualan pasir belum terbayarkan.
19. Bahwa Terdakwa mengeluarkan biaya untuk operasional berupa sewa excavator sebulan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), gaji karyawan setiap sebulan, uang makan pekerja, solar dan listrik depo jadi jumlah pengeluaran seluruhnya per bulan rata-rata kurang lebih sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sesuai dibuku pengeluaran yang telah dibuat oleh Saksi-1 dan Terdakwa.
20. Bahwa benar pada bulan Juni dan Juli 2019 Terdakwa telah menerima pembayaran pasir sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari pihak lain (Pak Sigit) yang mempunyai PO dari PT Armada dengan rincian Rp100.000.000,00 diserahkan kepada Saksi-1, Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang pasir ke Bu Saidah dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Pak Kayun untuk pembelian pasir juga.
21. Bahwa benar pada saat Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik POM, Terdakwa dan Saksi dipertemukan untuk dilakukan mediasi terhadap penyelesaian permasalahan tersebut. dan atas

Hal. 56 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



pertemuan mediasi tersebut Terdakwa menyanggupi untuk mengganti uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara diangsur selama 3 (tiga) tahap.

22. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 pada tanggal 17 Juni 2019 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sekira akhir juni 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Juli 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
23. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat penjelasan dari Terdakwa perihal uang tersebut merupakan hasil penjualan pasir ke PT Armada melalui pihak ketiga yaitu Pak Sigit sehingga pembayaran terlambat karena PO bukan milik Terdakwa sendiri.
24. Bahwa benar selama Terdakwa mengelola usaha bersama Depo Pasir tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan uang keuntungan kepada Saksi-1 karena tidak pernah mengalami keuntungan dan selalu mengalami kerugian dan Terdakwa juga belum pernah menikmati hasil penjualan pasir serta uang habis untuk operasional Depo selama 5 (lima) bulan.
25. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat penjelasan dari Terdakwa perihal uang tersebut merupakan hasil penjualan pasir ke PT Armada melalui pihak ketiga yaitu Pak Sigit sehingga pembayaran terlambat karena PO bukan milik Terdakwa sendiri.
26. Bahwa benar setelah Saksi-1 memeriksa rekap dan pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-4, menunjukkan tidak ada penyimpangan dan meyakini modal Saksi-1 habis karena penjualan pasir yang sepi dan memang biaya operasional serta beberapa pihak belum membayar pembelian pasir.
27. Bahwa benar Saksi menganggap telah ada kerugian terhadap Depo Pasir yang dikelola oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak akan meminta kembali

Hal. 57 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



kekurangannya dan hal ini merupakan resiko bisnis.

28. Bahwa benar dengan ada keterbukaan dalam pemeriksaan persidangan Saksi-1 menyatakan sudah cukup adil dan kekurangan modal tersebut dianggap sebagai kerugian dan Terdakwa telah melaksanakan usahanya sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat dan Saksi-1 mengetahui pengeluaran dan pemasukan jual beli pasir serta sudah diperhitungkan operasional perbulannya.
29. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 telah mengikhlaskan kekurangan uang modal yang belum diganti oleh Terdakwa sejumlah Rp111.500.000,00 (seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) karena merupakan kerugian yang harus ditanggung bersama dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 karena tidak mampu mengelola depo pasir dengan baik.
30. Bahwa benar alasan Saksi-1 melaporkan Terdakwa karena Terdakwa sulit dihubungi dan tidak menceritakan perihal piutang-piutang di tempat lain sehingga modal Saksi-1 sampai habis. Setelah Saksi-1 mendengar penjelasan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-4 menerima bahwa uang tersebut bukan digunakan oleh Terdakwa tetapi keadaan usaha Depo pasir sedang mengalami kerugian.

Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi-1 atas dasar saling percaya tanpa ada paksaan atau janji-janji dari Terdakwa karena sebelumnya antara Saksi-1 dan Terdakwa telah melakukan kerja sama pengadaan pasir, bantak, blondos dengan sistem broker. Atas kerja sama tersebut para pihak yaitu Saksi-1 dan Terdakwa telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang tidak tertulis dengan pembagian sistem kerja yaitu Terdakwa sebagai Pengelola dan Saksi-1 sebagai penyandang dana/modal dan diantara keduanya telah mengetahui dan

Hal. 58 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



menyadari ketika ada keuntungan dibagi dua dan jika ada kerugian dibagi dua. Atau dengan kata lain Terdakwa diberikan kewenangan penuh untuk mengelola depo pasir.

Bahwa usaha depo pasir yang dikelola oleh Terdakwa secara nyata telah ada dan setiap transaksi telah dicatat baik oleh Terdakwa, Saksi-4 dan bahkan pada dua bulan pertama pemeriksaan pembukuan dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1. Saksi-1 juga telah memeriksa hasil pembukuan keuangan dan rekap keluar masuk barang menyatakan tidak ada peyimpangan sehingga kerugian yang dialami oleh depo pasir tersebut akibat biaya operasional yang tinggi dan penjualan pasir yang sedang turun. Dan Terdakwa tidak pernah mengambil keuntungan dari bisnis Depo Pasir tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum” tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi, maka unsur ketiga dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada Alternatif Kedua yaitu Pasal 372 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”.
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”.

Hal. 59 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



3. Unsur ketiga : “Yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dakwaan Alternatif Kedua yaitu Barang siapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah

Hal. 60 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Ifargunung Kodam XVII/Trikora selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yon Armed 3/105/Tarik sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 31071164630385.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi dan pernah mendapatkan penghargaan kemanusiaan dari Presiden RI dalam rangka evakuasi korban bencana Gunung Merapi tahun 2006 serta Terdakwa selama berdinas belum pernah dipidana maupun dihukum secara hukum disiplin.
3. Bahwa benar, selain anggota TNI Terdakwa juga sebagai warga negara yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia atau hukum Negara Indonesia.
4. Bahwa benar, Terdakwa dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat di persidangan, ternyata Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD aktif yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer atau sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara a quo.

Hal. 61 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu dalam dakwaan Alternatif Kedua, yaitu, Barang si apa, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dakwaan Alternatif Kedua yaitu *“Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”*, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut Memory Van Toelicing (MVT) yang dimaksud dengan *“sengaja”*, adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan dan akibatnya.

Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki barang itu dan menyadari pula bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Yang dimaksud dengan *“Melawan hukum”* menurut Sianturi, adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, yaitu :

- Merusak hak subyektif seseorang yang dilindungi Undang-undang.
- Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku/petindak menurut undang-undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan *“Melawan hukum”* adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik perundang-

Hal. 62 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



undangan maupun norma-norma yang dihormati dalam masyarakat atau bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Bahwa unsur ini harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum”, dalam hal ini si pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar si pelaku adalah pemilik barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” pada unsur ini adalah si pelaku menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang/benda tersebut, atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya mempunyai arti bagi pemiliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada dua alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menurut SR. Sianturi, S.H yang dimaksud dengan “memiliki” berarti menguasai sesuatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dan hak yang dimiliki atas barang / benda itu.

Yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif yaitu barang itu memang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau

Hal. 63 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



hanya sebagian saja dari barang itu kepunyaan orang lain selain diri Terdakwa sebagai pelaku.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa mendapat PO (Purchase Order) lagi dari PT Armada Hada Graha, sehingga Terdakwa mempunyai ide/rencana untuk mendirikan Depo Pasir, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk bekerja sama membuka Depo Pasir di daerah Blabak, Muntilan, Magelang.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bekerjasama membuka Depo Pasir atas dasar saling percaya tanpa ada paksaan atau rangkaian kebohongan dan bentuk kerja sama tersebut tidak dibuat dalam suatu surat kesepakatan/perjanjian (MOU) tertulis.
3. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 bersepakat apabila usaha tersebut sudah berjalan/ beroperasi, keuntungan dari hasil jual beli pasir tersebut akan dibagi dua yakni Terdakwa mendapat bagian 50 % dan Saksi-1 mendapat bagian 50% dari keuntungan setiap bulannya dan jika ada kerugian juga dibagi berdua.
4. Bahwa benar Terdakwa berperan selaku pengelola sedangkan Saksi-1 berperan selaku pemodal (yang memberi modal), dan alasan Saksi-1 untuk kerjasama dengan Terdakwa, karena saat itu Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai Armada Truck, PO (Purchase Order) dari PT Armada Hada Graha, serta Saksi telah lama bekerjasama dengan Terdakwa dan tidak pernah ada kerugian.
5. Bahwa benar Saksi-1 mengeluarkan modal awal

Hal. 64 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



sejumlah Rp36.500.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
Saksi-1 mentransfer kepada Terdakwa melalui rekening BCA atas nama Sdr. Irwan (karyawan) sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-1 memberikan langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

6. Bahwa benar dari uang modal tersebut, Terdakwa mempergunakan untuk menyewa excavator sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk mobilisasi excavator Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk sewa lahan berikut pemasangan listrik dan lampu. Sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Februari 2018 Saksi-1 dan Terdakwa membuka rekening bersama di Bank BCA Muntilan dengan Nomor Rekening 1040454132 dan ATM dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menyetorkan uang ke rekening bersama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk tambahan modal membeli pasir, lalu pada tanggal 26 dan 27 Februari 2018 Saksi-1 mentransfer uang ke rekening bersama masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hingga total uang yang sudah dikeluarkan oleh Saksi-1 sejumlah Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa benar usaha bersama berupa jual beli pasir di Depo tersebut sudah mulai beroperasi pada bulan Februari 2018 dengan 5 (lima) orang pekerja, dengan sistem kerja Terdakwa membeli pasir dari penambang

Hal. 65 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) per kubik, kemudian dijual lagi seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kubik dengan pembayaran secara tunai dan terkadang menunggu pembayaran dari PT Armada, dan dari hasil penjualan tersebut ditulis di buku rekapan stock pasir dengan dibuatkan bukti berupa nota/kwitansi pembelian atau penjualan.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2018 membayar pembelian pasir dengan cara mentransfer uang dari tabungan rekening bersama di Bank BCA Muntilan kepada karyawan/saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Irwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018 mentransfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 19 Februari 2018 transfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
 11. Bahwa benar tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa melakukan pembelian pasir kepada Sdri. Saidah dengan cara mentransfer ke sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tanggal 28 Februari 2018 transfer ke Sdr. Irwan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), hingga total uang dipergunakan oleh Terdakwa yang telah ditransfer ke Sdr. Irwan dan Sdri. Saidah sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah).
 12. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 Saksi-1 pernah datang ke Depo pasir dan melihat aktifitas Depo berjalan lancar, saat itu Saksi-1 meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan uang bagi hasilnya dibagi nanti saja karena masih untuk muter membeli pasir, dan saat itu Saksi-1
- Hal. 66 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019*



percaya karena stock pasir di Depo banyak.

13. Bahwa benar pada bulan April 2018 Saksi-1 kembali meminta uang bagi hasil kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu mengatakan uangnya untuk muter belanja dan operasional.
 14. Bahwa benar akhir bulan April 2018 saat bapak Saksi-1 masuk Rumah Sakit, Saksi-1 meminta uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan orang tua Saksi-1, kemudian Terdakwa memberikan ATM Merah Putih kepada Saksi-1 dan mengatakan uangnya diambil di ATM merah putih saja karena akan ditransfer ke rekening tersebut, tetapi setelah di cek ATM tersebut tidak ada uangnya.
 15. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2018 terdapat transfer masuk ke ATM merah putih milik Terdakwa yang Saksi-1 bawa sejumlah Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 mengambil uang dari ATM merah Putih milik Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 16. Bahwa benar pada bulan Juni 2018 pada saat Saksi-1 menghubungi Terdakwa, whatsapp Terdakwa tidak aktif dan pada bulan Juli 2018 baru bisa dihubungi lagi, saat itu Saksi-1 pergi ke Depo bertemu dengan Terdakwa dan melihat masih ada stock barang namun operator excavator sudah tidak ada lagi.
 17. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2018 Saksi-1 mengajak Terdakwa ketemu untuk membicarakan proyek Stadion Jati Diri Semarang yang akan membeli pasir dari Depo Pasir yang dikelola Terdakwa dan Saksi-1 sekaligus membahas Depo pasir, saat itu Terdakwa mengaku terus terang bahwa Depo telah ditutup dengan alasan pasir dan bantak belum dibayarkan oleh PT Armada Hada Graha karena masih ada Internal Audit sehingga Depo
- Hal. 67 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019*



kehabisan modal dan tutup, saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa apabila uangnya sudah dibayarkan dari PT Armada Hada Graha, dikembalikan saja kepada Saksi-1.

18. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 September 2018 Saksi-1 bersama Saksi-3 menemui Terdakwa bermaksud meminta Invoice (tagihan) agar Saksi-1 bisa meminta langsung ke PT Armada Hada Graha, namun Terdakwa tidak mau memberikan kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 mengajak Terdakwa ke PT Armada Hada Graha tetapi Terdakwa tidak mau, dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-3 di depan toko Alfamart jalan Ahmad Yani Magelang dan Terdakwa mengakui bahwa modal telah habis dan Terdakwa akan bertanggungjawab karena ada beberapa hasil penjualan pasir belum terbayarkan.
19. Bahwa Terdakwa mengeluarkan biaya untuk operasional berupa sewa excavator sebulan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), gaji karyawan setiap sebulan, uang makan pekerja, solar dan listrik depo jadi jumlah pengeluaran seluruhnya per bulan rata-rata kurang lebih sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sesuai dibuku pengeluaran yang telah dibuat oleh Saksi-1 dan Terdakwa.
20. Bahwa benar pada bulan Juni dan Juli 2019 Terdakwa telah menerima pembayaran pasir sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dari pihak lain (Pak Sigit) yang mempunyai PO dari PT Armada dengan rincian Rp100.000.000,00 diserahkan kepada Saksi-1, Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai pembayaran hutang pasir ke Bu Saidah dan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayarkan kepada Pak Kayun untuk pembelian pasir juga.

Hal. 68 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



21. Bahwa benar pada saat Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik POM, Terdakwa dan Saksi dipertemukan untuk dilakukan mediasi terhadap penyelesaian permasalahan tersebut, dan atas pertemuan mediasi tersebut, Terdakwa menyanggupi untuk mengganti uang Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara diangsur selama 3 (tiga) tahap.
22. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi-1 pada tanggal 17 Juni 2019 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sekira akhir juni 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 19 Juli 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
23. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat penjelasan dari Terdakwa perihal uang tersebut merupakan hasil penjualan pasir ke PT Armada melalui pihak ketiga yaitu Pak Sigit sehingga pembayaran terlambat karena PO bukan milik Terdakwa sendiri.
24. Bahwa benar selama Terdakwa mengelola usaha bersama Depo Pasir tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan uang keuntungan kepada Saksi-1 karena tidak pernah mengalami keuntungan dan selalu mengalami kerugian dan Terdakwa juga belum pernah menikmati hasil penjualan pasir serta uang habis untuk operasional Depo selama 5 (lima) bulan.
25. Bahwa benar setelah Saksi-1 memeriksa rekap dan pembukuan yang dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-4, menunjukkan tidak ada penyimpangan dan meyakini modal Saksi-1 habis karena penjualan pasir yang sepi dan memang biaya operasional serta beberapa pihak belum membayar pembelian pasir.
26. Bahwa benar Saksi menganggap telah ada kerugian terhadap Depo Pasir yang dikelola oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak akan meminta kembali kekurangannya dan hal ini merupakan resiko bisnis.

Hal. 69 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, Terdakwa telah sengaja mempergunakan modal usaha bersama Depo Pasir yang diperoleh dari Saksi-1 sejumlah Rp. 211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang seluruhnya dipergunakan untuk membeli pasir, dan biaya operasional. Terdakwa diberikan wewenang mengelola depo sesuai kesepakatan dengan Saksi-1 akan tetapi karena penjualan pasir menurun dan biaya operasional sangat tinggi sehingga depo tidak mampu beroperasi lagi sehingga Depo pasir tersebut mengalami kerugian. Semua transaksi telah tertulis dalam buku rekap penjualan dan pembelian pasir serta pembukuan operasional Depo. Terdakwa sama sekali tidak mempergunakan keuangan Depo untuk kepentingan Terdakwa sendiri. Atau dengan kata lain Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan kesepakatan dan persetujuan saksi-1 sebagaimana perjanjian yang telah disepakati bersama antara saksi-1 dan Terdakwa.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi yaitu unsur kedua dalam dakwaan Alternatif Kedua, "Dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kedua Oditur Militer tidak terpenuhi maka

Hal. 70 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: kesatu:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

atau

kedua: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Mliler.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan mertabatnya haruslah dipulihkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini.

Hal. 71 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah buku tabungan bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin
- b) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI merah putih atas nama Kopda
- c) 1 (satu) buah Kartu ATM bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin.
- d) 1 (satu) buah buku laporan keluar masuk barang
- e) 1 (satu) bundel Rekap laporan Mingguan
- f) 5 (lima) bundel Nota penjualan
- g) 2 (dua) Nota pembelian

Merupakan barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dikarenakan sudah tidak diperlukan lagi, maka barang-barang tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa buku tabungan bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin, Kartu ATM BRI merah putih atas nama Kopda Syamsudin.
- b) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa kartu ATM bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin, Dua bundel nota pembelian dan lima bundel nota penjualan, satu buah buku laporan keluar masuk barang dan satu bundel rekap laporan mingguan.
- c) 2 (Dua) lembar *Print out* Rekening Tabungan Bersama Tahapan BCA di KCP Muntilan atas

Hal. 72 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin pada bulan Februari 2018.

- d) 1 (Satu) lembar *Print out* Rekening Tabungan Bersama Tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin pada bulan Maret 2018.
- e) 5 (Lima) lembar Rekap penggunaan uang, pembelian dan penjualan pasir.
- f) 11 (Sebelas) lembar Rekap/Laporan Kopda Syamsudin mengirim material ke PT Armada Hada Graha.

Bahwa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut menjadi bukti dalam perkara *a quo* dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- g) 3 (tiga) lembar kwitansi pengembalian modal dari Terdakwa kepada Sdr. Jati Prasetyo (Saksi-1) tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 19 Juli 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bahwa 3 (tiga) lembar kwitansi tersebut memiliki keterkaitan erat dengan alat bukti lainnya dalam persidangan maka 3 (tiga) lembar kwitansi tersebut menjadi bukti dalam perkara *a quo* dan dikarenakan sudah tidak diperlukan lagi, maka surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bebas dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 189 Ayat (1) Hal. 73 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Syamsudin, pangkat Kopda NRP 31071164630385, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana:
Alternatif Pertama : “penipuan”.
Alternatif Kedua : “penggelapan”.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer (Vijspraak), baik dakwaan alternatif pertama maupun alternatif kedua.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti sediakala.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah buku tabungan bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin
 - b) 1 (satu) buah Kartu ATM BRI merah putih atas nama Kopda
 - c) 1 (satu) buah Kartu ATM bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin.
 - d) 1 (satu) buah buku laporan keluar masuk barang
 - e) 1 (satu) bundel Rekap laporan Mingguan
 - f) 5 (lima) bundel Nota penjualan
 - g) 2 (dua) Nota pembelianDikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat:
 - a) 11 (satu) lembar foto barang bukti berupa buku tabungan bersama tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin, Kartu ATM BRI merah putih atas nama Kopda Syamsudin.
 - b) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa kartu ATM bersama

Hal. 74 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin, Dua bundel nota pembelian dan lima bundel nota penjualan, satu buah buku laporan keluar masuk barang dan satu bundel rekap laporan mingguan.

- c) 2 (Dua) lembar *Print out* Rekening Tabungan Bersama Tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo. ST dan Syamsudin pada bulan Februari 2018.
- d) 1 (Satu) lembar *Print out* Rekening Tabungan Bersama Tahapan BCA di KCP Muntilan atas nama Jati Prasetyo, ST dan Syamsudin pada bulan Maret 2018.
- e) 5 (Lima) lembar Rekap penggunaan uang, pembelian dan penjualan pasir.
- f) 11 (Sebelas) lembar Rekap/Laporan Kopda Syamsudin mengirim material ke PT Armada Hada Graha.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- g) 3 (tiga) lembar kwitansi pengembalian modal dari Terdakwa kepada Sdr. Jati Prasetyo (Saksi-1) tanggal 10 Juni 2019 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan tanggal 19 Juli 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal. 75 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 September 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Djunaedi Iskandar, S.H. Mayor Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua, serta Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Fachrurozi, S.H. Mayor Chk NRP 11970018190371, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Letda Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk 2910134720371

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Patta Imang, S.H.
Mayor Chk NRP 21930123471271

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Hal. 76 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.

Letda Chk NRP 21000075960980

Hal. 77 dari 78 hal. Putusan Nomor 52-K / PM.II-11 / AD / VII / 2019